



## Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana

Egus Kurniawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: waone.azam@gmail.com

### Artikel info

#### Artikel history:

Received; 05-09-2019

Revised:21-21-2019

Accepted: 01-11-2019

Published: 31-12-2019

#### Keywords:

Police, Notary, Criminal Act

#### Kata Kunci:

Kepolisian, Notaris, Tindak Pidana

**Abstract.** *This study aims to analyze the authority of the police investigation and investigation process of notaries. Research problems, First. what is the authority of the police in the process of investigating and investigating notaries. Second, how does the legal protection of notaries in the process of investigation and investigation ?. The results showed that the authority of the Police in the process of investigating and investigating Notaries after the issuance of the Law of Notary Position Number 2 of 2014 was that between the Police and Notary Public must understand about their respective authorities that have been regulated by the Law, namely if the Notary Public has a problem with the deed he made then the Police / Investigator can call the Notary public directly as a witness / suspect but on the other hand the Notary in assuming his position has the right to deny the confidentiality of his act in accordance with Article 4 Jo Article 16 Jo Article 54 Jo Law No. 2 of 2014, then based on Article 170 paragraph 1 KUHAP and Article 1909 paragraph 2 number 3e of the Civil Code in this case the Police must also understand the principle of legal presumption (Vermoedanan Rechtmatigheid) or Presumptio iustae Causa.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan Proses penyelidikan Dan Penyidikan Pihak Kepolisian Terhadap notaris. Permasalahan penelitian, Pertama. apa yang menjadi kewenangan Polisi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Notaris. Kedua, Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penyelidikan dan penyidikan?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Polisi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Notaris setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 adalah antara Polisi dan Notaris harus sama-sama memahami tentang kewenangannya masing-masing yang sudah diatur oleh Undang-Undang yaitu apabila Notaris bermasalah dengan akta yang dibuatnya maka Polri/Penyidik dapat memanggil langsung Notaris sebagai saksi/tersangka akan tetapi sebaliknya pihak Notaris dalam memangku jabatannya memiliki hak ingkar dalam kerahasiaan aktanya sesuai Pasal 4 Jo Pasal 16 Jo Pasal 54 UUUJN no 2 Tahun 2014, maka berdasarkan Pasal 170 ayat 1 KUHAP dan Pasal 1909 ayat 2 angka ke 3e KUHPerdara dalam hal ini Polisis juga harus memahami azas praduga sah (Vermoedanan Rechtmatigheid) atau Presumptio iustae Causa.*

**Corresponden author:**

\*Email: waone.azam@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Salah satu dasar pertimbangan penting dari lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004 diantaranya adalah bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu ([Republik Indonesia, 2004](#)). Salah satu jabatan tertentu yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik tersebut adalah Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat ([Nurjannah, Ilmar & Aspan, 2018](#)). Karena itu Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum demi tercapainya kepastian hukum ([Alfiansyah, 2019](#)).

Perwujudan dari perlindungan hukum terhadap Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 tersebut terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan, “Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap kali Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang akan mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, harus terlebih dahulu memperoleh ijin secara tertulis dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) ([Syaputri, Patittingi & Said, 2017](#)). Disamping itu dalam hal pemanggilan Notaris sebagai saksi maupun tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari MPD ([Sutan, 2009](#)).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki eksistensi, dan kedudukan hukum yang diakui dan terhormat di mata hukum serta memiliki kewenangan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum melalui Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN No. 30 Tahun 2004. Disamping itu jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah yang mengangkatnya melalui Menteri Hukum dan HAM dan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat luas yang menggunakan jasanya, adalah juga jabatan yang menjalankan tugas negara dalam membuat dan menyimpan akta-akta otentik yang juga menjadi dokumen negara. Meskipun Notaris bukan pejabat negara, namun Notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk melayani masyarakat luas (publik) dalam hal-hal tertentu, sebagaimana juga tugas pejabat negara. Karena itu Notaris sebagai pejabat publik ikut pula melaksanakan kewibawaan Pemerintah ([Soesanto, 1982](#)).

Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, meskipun tidak memperoleh gaji dari Pemerintah ([Aman, 2019](#)). Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (Pemerintah) untuk ikut membantu melaksanakan dan menegakkan kewibawaan Pemerintah. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan penegasan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Pasal 1868 KUH Perdata tersebut menyebutkan bahwa, “Suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat”. Meskipun yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut bukan hanya jabatan Notaris, melainkan juga ada jabatan-jabatan lainnya yang ditugaskan oleh Undang-Undang dalam

membuat akta otentik seperti pejabat Kantor Dinas Kependudukan dalam membuat akta kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik di bidang pertanahan, Pejabat Kantor Lelang dalam membuat akta otentik dalam hal lelang, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membuat akta otentik dalam pernikahan, talak dan rujuk bagi kaum muslim, namun secara umum dapat dikatakan bahwa satu-satunya pejabat umum yang diberi kewenangan yang cukup luas oleh Undang-Undang dalam membuat akta otentik adalah jabatan Notaris (Kohar, 1983).

Tiga bulan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49- PUU/X/2012 yang mencabut Pasal 66 UUD No. 30 Tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tersebut disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, dan kembali memuat perlindungan hukum terhadap Notaris pada pasal 66 Undang-Undang tersebut dengan mengadakan perubahan dan penambahan beberapa Pasal. Pasal 66 UUD No. 30 Tahun 2004, mengatur tentang kewenangan MPD dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik. Setiap pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris oleh Hakim, Jaksa atau pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD. Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam mengambil dokumen Notaris tersebut harus membuat permohonan tertulis kepada pihak MPD, dan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD sebelum mengambil dokumen tersebut. Apabila tidak ada izin tertulis dari MPD maka pihak Hakim, Jaksa, kepolisian tidak dapat mengambil dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris tersebut (Subagyo, 2007).

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transportasi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya (Djanggih & Ahmad, 2017).

Akhirnya karakteristik profesi Kepolisian dapat diketahui bahwa Polisi bukan hanya penegak hukum melainkan juga memiliki tugas dan kewenangan lain sebagai penegak keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelindung masyarakat dan karakteristik profesi Polisi inilah yang memberikan kewenangan *berdiskresi* kepada aparat Kepolisian di lapangan (Ali, 2012).

Tugas dan wewenang dimaksud diberikan kepada Notaris adalah tugas-tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain Notaris memiliki tugas sebagai Pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat Akta Otentik, Notaris juga diberikan kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Anshori, 2009).

Jabatan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam Akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang Notaris, hak dimana seorang Notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh Undang-Undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu yaitu hak ingkar dari Notaris dalam sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangannya diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya (Arisaputra, 2012).

Namun dalam implementasinya adakalanya Notaris khilaf atau bahkan berbuat ekstrim, untuk sengaja demi memenuhi kepentingan-kepentingan pribadinya, seperti memasukkan keterangan palsu dalam Akta Otentik yang berkaitan langsung dengan minuta atau surat-surat yang dilekatkan dengan minuta atau protokol, atau bila ada ahli waris pembuat Akta yang menyatakan bahwa pada tanggal pembuatan Akta tersebut yang bersangkutan sesungguhnya telah meninggal dunia atau ada penyangkalan atas tanda tangan para pihak dan lain-lain, akibatnya produk Akta Otentik tersebut dikemudian hari menjadi bermasalah dan menjadi ranah perbuatan Pidana, sehingga harus dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Polri. Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, Jika ada laporan dari pihak yang dirugikan kepada pihak Kepolisian mengenai AktaNotaris maka disinilah peran Polisi dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan hukum para pihak (Yustianti, Susilo, & Roesli, 2019), termasuk dalam hal ini Notaris.

Notaris biasanya dipanggil terkait kasus pertanahan dan pemalsuan dokumen, ataupun melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dalam membuat Aktanya, misalnya perjanjian kredit antara bank dan nasabah dan dalam hal ini Notaris membuat Akta meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah, adapula Notaris yang tidak mengenali kliennya karena limpahan dari Notaris lain dari daerah yang lain, dan hal-hal inilah yang sering terjadi dan berujung laporan ke Polisi, dan kapasitas Notaris bisa sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Untuk mengecek sejarah Akta yang bermasalah tersebut maka Polisi biasanya memanggil Notaris (Prabawa, 2017).

Aspek formal dalam AktaNotaris dapat dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja bahwa Akta yang dibuat dihadapan Notaris dan oleh Notaris dijadikan suatu alat untuk melakukan suatu tindak Pidana atau dalam pembuatan Akta pihak atau *relaas* dan Notaris secara sadar, sengaja bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum (Adjie, 2009).

Pada dasarnya, apabila secara formal apa yang dilakukan Notaris telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), seharusnya Notaris telah sangat kuat kedudukan hukumnya, dalam pengertian telah memenuhi syarat kebenaran formal yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pada prakteknya, hal ini tidak sesuai dengan *das sollennya*.Cukup banyak pada kenyataannya Notaris tidak melakukan SOP-nya dengan baik, atau terkadang melakukan beberapa kesalahan yang akibatnya cukup merugikan bagi kliennya ataupun Notaris tersebut.Pada akhirnya ketidak hati-hatiannya, baik disengaja maupun tidak di sengaja.Potensi untuk melakukan tindak Pidana tergantung pada profesionalismenya dalam bekerja dan kualitas diri pribadi Notaris itu sendiri (Pinem, 2012).

Menurut Habib Adjie bahwa, para Notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang Notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan dan ilmiah ketika Majelis Pengawas Daerah (MPD) memeriksa Notaris atas permohonan pihak Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan (Adjie, 2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah, *Pertama*. Apa yang menjadi kewenangan Polisi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Notaris setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Akta yang dibuatnya? *Kedua*. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penyelidikan dan penyidikan setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014?

## PEMBAHASAN

### A. Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris

Contoh pemeriksaan notaris sampai P21 (POLRI, 2013). Tindak Pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh seorang Notaris M pada bulan Juli Tahun 2012 dengan kasus Korban yang dipertemukan oleh X kepada Y (Pembeli) yang ingin membeli rumah orang tua Korban dengan Sertipikat Hak Milik, dan Y (Pembeli) menyanggupi untuk membeli tanah tersebut dengan menyerahkan uang panjar berupa Cek Mandiri yang jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2012 yang kemudian Sertipikat dimintakan oleh Notaris M untuk melakukan cek bersih di Kantor BPN yang akan dipergunakan untuk pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli antara Korban dengan Y (Pembeli), namun pada tanggal 1 Agustus 2012 Korban mengecek isi Cek ternyata tidak ada dana, dengan mengetahui hal tersebut Korban bermaksud membatalkan perjanjian dan meminta kembali Asli Sertipikat tersebut dengan Notaris M namun sampai saat ini Notaris M tidak mengembalikannya, dan sesuai dengan surat pernyataan oleh Y (Pembeli) akan mengembalikan Sertipikat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 juga tidak dikembalikan pada Korban.

Berdasarkan Pasal 378 KUHPidana, "*Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*" dan hal ini terpenuhi dengan adanya perbuatan tersangka Notaris M yang meminta dan menerima sertipikat atas nama ibu Korban dengan tujuan untuk cek bersihkan pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli dan kemudian meminjamkan sertipikat tersebut kepada Y (Pembeli) dengan tujuan agar dilakukan cek bersih pada Notaris lain, yang kemudian dikembalikan lagi oleh Y (Pembeli) kepada Notaris M.

Berdasarkan Pasal 372 KHUPidana, "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*" dan hal ini terpenuhi dengan adanya perbuatan tersangka Notaris M karena atas permintaan Y (pembeli), Notaris M mengelurakan Akta Surat Kuasa dan juga Akta Perikatan untuk Jual Beli dengan Nomor 42,43 tetapi pada Tahun 2011 dan pada bulan Agustus 2012 Notaris M menyerahkan asli Sertipikat kepada Y (Pembeli) dan dibutakan tanda terima, yang mana dalam hal ini Korban tidak pernah menandatangani Akte Surat Kuasa dan Jual Beli, dengan demikian hal tersebut dilakukan tersangka Notaris M untuk kepentingan tersangka mendapatkan keuntungan (Al Hadid, 2019).

Berdasarkan laporan Korban ke Kantor Polisi maka Polisi membuat laporan atas nama Notaris M yang menyatakan bahwasanya Notaris M atas dasar pengaduan Korban telah melanggar Pasal 378 dan atau 372 jo 55,56 KUHPidana dengan nomor laporan LP/112/K/VII/2012 Polresta Medan. Laporan ini didukung dengan barang bukti satu lembar surat tanda terima dari Notaris M dan cek Bank Mandiri yang mana kejadian bukan di kantor Notaris M tetapi di Grand Aston. Dengan adanya laporan dari Korban maka Polisi menerima laporan dan memberikan STTLP dan lanjut ke KA.

Guna kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu dikeluarkan Surat perintah Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2, Pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 84, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) KUHP, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan laporan Polisi tentang tindak pidana atas pelapor (Korban).

Surat perintah Penyelidikan dan Penyidikan ini memerintahkan 6 (enam) orang penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan atau

penggelapan dengan membuat rencana penyidikan dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan pada kesempatan pertama kepada Kasat Reskrim Polresta Medan selaku Penyidik.

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris, sesuai dengan ketentuan maka Notaris tersebut harus dipanggil terlebih dahulu melalui Surat Panggilan yang resmi dikeluarkan oleh Penyidik, dengan syarat: [\(Adinegara, 2015\)](#)

- a. Penyidik menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar diterimanya panggilan dan bila tidak datang maka penyidik dapat memanggil sekali lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Hukum Acara Pidana.
- b. Apabila tersangka dan saksi berada bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal tersangka atau saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Hukum Acara Pidana.
- c. Pemanggilan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam pasal 227 Hukum Acara Pidana.
- d. Bilamana tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan maka penyidik itu datang ke tempat kediamannya sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Hukum Acara Pidana

Adapun mekanisme pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang seharusnya dilaksanakan pada saat sekarang ini adalah: [\(Adinegara, 2013\)](#)

- a. Penyidik harus mengajukan surat kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan menyebutkan untuk keperluan apa sampai dilakukannya pemanggilan, apakah mengambil fotocopy Minuta Akta, atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau keperluan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Minuta Akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- b. Menjelaskan dengan kalimat yang dimengerti, singkat dan jelas tentang perkara apa dan siapa.
- c. Setelah dalam 30 (tiga puluh) hari maka penyidik akan mendapatkan keputusan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memberikan "persetujuan" atau "tidak memberikan Persetujuan" atas permintaan dari Penyidik tersebut.

Untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak Pidana perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka yang karena keadaannya atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan memerintahkan 3 (tiga) orang Penyelidik untuk melakukan penangkapan tersangka Notaris M, melakukan penggeledahan badan/pakaian tersangka, dan setelah pihak Penyelidik melakukan perintah ini maka agar membuat Berita Acara Penangkapan bahwa telah melakukan penangkapan atas tersangka Notaris M dengan menjelaskan tempat dan waktu penangkapan yang diketahui dan ditandatangani pihak tersangka Notaris M dan Penyelidik.

## **B. Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014**

Setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru tetapi berdasarkan Pasal 66 ayat I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berlaku sekarang maka kewenangan pemanggilan Notaris yang pada UUN lama ada pada MPD dan setelah keluarnya UUN yang baru maka kewenangan pemanggilan Notaris ada pada Majelis Kehormatan [\(Indriani, 2016\)](#).

Pemanggilan yang dilakukan oleh pihak penyidik dianggap sah apabila penyidik menyebutkan alasan pemanggilan dengan jelas, dan pemanggilan tersebut merupakan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum yaitu tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan

kewajiban hukum, patut, masuk akal dalam lingkungan jabatan penyidik, berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormati hak asasi manusia (Puspadewi, 2019).

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka proses penyitaan Protokol Notaris prinsipnya sama dengan mekanisme dalam pemanggilan Notaris yaitu melalui Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam rangka melakukan penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan/surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris, maka yang perlu diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut: (Adinegara, 2013)

- a. Memastikan benda apa yang akan disita yaitu fotocopy Minuta Akta dan/suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, agar disebut secara singkat dan jelas nama, nomor, tanggal dari Akta serta siapa nama Notarisnya.
- b. Kelengkapan administrasi penyidikan yang harus disiapkan oleh penyidik antara lain: Surat Perintah Penyitaan dan surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c. Berkordinasi dengan pihak Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
- d. Membuat Surat "Permintaan Persetujuan" untuk melakukan penyitaan.
- e. Pihak MKN wajib memberikan jawaban disetujui atau ditolak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, bila waktu tersebut terlampaui maka MKN dianggap telah menerima permintaan persetujuan dari penyidik tersebut.
- f. Setelah dilakukan penyitaan maka penyidik wajib membuat Berita Acara Penyitaan dan membuat Surat Tanda Penerimaan atas fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yang telah disita.
- g. Fotocopy Minuta Akta dan/surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris yang disita tersebut dapat dikembalikan kepada Notaris, bilamana :
  - 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
  - 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindakan Pidana.
  - 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak Pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak Pidana.
  - 4) Perkara sudah putus maka fotocopy Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpan Notaris tersebut, dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika fotocopy Minuta akta dan/surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Seperti halnya dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan maka mekanisme penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan protokol Notaris dimana MKN belum terbentuk, Peraturan Menteri Hukum dan HAM belum ada serta Peraturan pelaksanaanyapun belum ada maka penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dimaksud, sebagaimana diamanatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang mencabut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya pada frasa tentang Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Setelah Terbitnya**

Asas kepastian hukum terdapat pada bagian konsideran Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa: "Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan” ([Republik Indonesia, 2004](#)). Selanjutnya, “Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu” ([Republik Indonesia, 2004](#)). Selanjutnya asas ini disebutkan bahwa “Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum” ([Republik Indonesia, 2004](#)).

Pelaksanaan asas kehati-hatian atau asas kecermatan ini merupakan asas yang wajib dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Asas Kecermatan bagi Notaris dalam pembuatan Akta, diwajibkan: ([Adjie, 2008](#))

- a. Mengenali para penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para penghadap.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para penghadap.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka Akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para penghadap.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan AktaNotaris, seperti: pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Profesionalisme menghendaki bagi Notaris harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir, dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap peristiwa hukum dan sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat.<sup>126</sup> Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di samping itu Notaris dapat menolak dengan tegas pembuatan Akta yang bertentangan dengan hukum, Moral, etika, dan kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat AktaOtentik, mengenai segala tugas dan wewenang Notaris yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki. Sebagai Pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, Polisi) membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat AktaOtentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk didalamnya berkaitan dengan proses di Pradilan, baik di dalam Pradilan Pidana maupun Perdata. Proses Pradilan yang dimaksudkan disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian ([Dahlan, 2014](#)).

Pada proses Pradilan Pidana, didalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1866 KUHPperdata, yang dapat menjadi alat bukti adalah Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, dan Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPperdata. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UJN dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UJN dijelaskan bahwa, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, *Grosse*Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan.



Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara Pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat 2 KUHPerdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat 1 KUHP menyatakan bahwasanya, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka maupun tergugat, ataupun di dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, membuka rahasia dan memberikan keterangan yang mana pernyataan tersebut wajib untuk dapat dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil suatu tindakan terhadap Notaris tersebut. Tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat 1 KUHP dan Pasal 2 KUHP, yaitu membongkar rahasia padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi dalam perkara perdata, Notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian-kesaksian karena suatu jabatannya menurut Undang-Undang wajib untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat 3 BW).

Dalam menghadapi masalahnya maka Notaris diberi hak untuk dapat berupaya terhadap sanksi perdata maka Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan dan Akta Notaris yang batal demi hukum adalah Notaris harus dapat membuktikan bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang tidak melanggar ketentuan Pasal 84 UUN dengan memberikan perlawanan dan penjelasan bahwa Akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak sesuai prosedur dalam pembuatan Akta, dan jika Notaris dapat membuktikan kebenaran Aktanya dari aspek lahiriah, formal dan materil maka Notaris dapat menggugat balik kepada pihak yang menggugatnya sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya (Adjie, 2012).

Apabila Notaris mendapatkan sanksi administratif atas Akta yang dibuatnya maka Notaris diberi kesempatan untuk berupaya dengan mengajukan keberatan kepada majelis pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya, dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi, dan dapat juga melakukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara jika Putusan Pengadilan Majelis Pengawas tidak memuaskan Notaris (Adjie, 2008).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian yaitu, *Pertama*, Kewenangan Polisi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Notaris setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Akta yang dibuatnya adalah untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, maka Polisi harus menyampaikan surat pemeriksaan atas nama Notaris yang akan diperiksa ke Majelis Kehormatan Notaris yang jika disetujui maka pihak penyidik menerima Surat Persetujuan Pemeriksaan dari MKN paling lama 30 hari untuk memberikan jawaban menerima atau menolak persetujuan dalam pemeriksaan Notaris oleh pihak kepolisian. *Kedua*, Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penyelidikan dan penyidikan setelah terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 adalah hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris dalam

kerahasiaan Aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHAP dan Pasal 1909 ayat (2) angka 3e KUHPerduta, dan penilaian terhadap Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden vanRechtmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*, yaitu AktaNotaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan Akta tersebut tidak sah, bentuk perlindungan hukum yang diberikan organisasi jabatan Notaris yang menaungi para Notaris dengan mendampingi Notaris dalam pemeriksaan dan persidangan, dan hak yang dimiliki Notaris dalam melakukan upaya hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepadanya yaitu sanksi administratif maupun perdata.

## **SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu: diharapkan tidak terjadi kevakuman hukum positif dalam pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dan Peraturan Pelaksananya belum terbentuk sebagaimana amanat Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris segera dibentuk, demikian juga Peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 91B., sehingga mekanisme izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat terlaksana sesuai dengan Undang- Undang yang ada. Kepada pihak Polri apabila memeriksa Notarisagar lebih profesional seharusnya minimal Strata 1 sehingga lebih memahami masalah hukum Pidana dan Keperdataan dalam menerapkan Pasal untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur pidana atau perdata pada Akte Notaris.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan penulis.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku/Jurnal**

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2012). *Menjalin pemikiran-pendapat tentang kenotariatan: kumpulan tulisan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Adinegara. Z. (Karrowassidik Bareskrim Polri), *Modul Mekanisme Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana*, yang disampaikan pada acara pelatihan pembekalan anggota bagi Pengurus Wilayah INI se-Indonesia dan pengurus daerah INI se-Jabotabek di Hotel Santika Presmiere Jakarta tanggal 15 Januari 2015.
- Alfiansyah, A. (2019). Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(1), 1-17.
- Ali. A. (2012). *Teori Hukum Dan Teori Pradilan*. Jakarta: Kencana Premadia Group.
- Aman, A. (2019). Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Recital Review*, 1(2), 59-71.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*. UII Press.

- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*, 17(3), 173-183.
- Dahlan, D. (2014). Kesaksian Notaris terkait Pemalsuan Surat di Bawah Tangan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 491-506.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Indriani, D. (2017). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembatasan Kewenangan Penyidikan terhadap Notaris (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). *Fiat Justisia*, 10(1), 149-173.
- Kohar, A. (1983). *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Alumni.
- Nurjannah, N., Ilmar, A., & Aspan, Z. (2018). ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS. *Riau Law Journal*, 2(2), 173-186.
- Pinem, S. (2012). *Proses Penyidikan Di Kepolisian Terhadap Notaris Sebagai Saksi Atau Tersangka Dalam Tindak Pidana* (Master's thesis).
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110.
- Puspadewi, A. A. A. I. (2019). ANALISIS YURIDIS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN IKATAN NOTARIS INDONESIA. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2), 252-262.
- Soesanto, R. (1982). *Tugas, kewajiban, dan hak-hak notaris, wakil notaris (sementara)*. Pradnya Paramita.
- Sutan, R. (2009). Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004.
- Syaputri, H. M. N., Patittingi, F., & Said, N. (2017). Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris. *Amanna Gappa*, 25(2), 25-37.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.